

Penyandang Disabilitas Sebagai Tubuh Kristus

Ade Novita Rollin dan Jeanne Ndeo
Sekolah Tinggi Agama Kristen Kupang Provinsi Nusa Tenggara Timur
jane.ndeo.jn@gmail.com

Abstrak

Tujuan penelitian ini adalah untuk menemukan sebuah konsep kekristenan yang dapat dijadikan landasan untuk menjadikan gereja ramah disabilitas. Mengingat diskriminasi terhadap disabilitas tidak hanya dialami di luar lingkungan gereja namun juga dalam gereja. Gereja yang merupakan perwakilan Allah dan kesatuan tubuh Kristus sampai saat ini ternyata masih melakukan pembedaan perlakuan kepada jemaat penyandang disabilitas dari jemaat yang tidak menyandang disabilitas. Berkaca pada kondisi tersebut, maka penulis menggunakan pendekatan deskriptif dengan jenis penelitian kualitatif guna menjelaskan permasalahan yang terjadi secara mendalam. Informan yang terlibat dalam penelitian ini sebanyak tiga orang, yang kemudian dilakukan wawancara mendalam dan kemudian dianalisis menggunakan model analisis interaktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Gereja sudah seharusnya menjadi gereja disabilitas apabila ingin mengalami perkembangan dan untuk mencapai hal tersebut tubuh Kristus dapat dijadikan konsep dasarnya. Gereja yang menolak penyandang disabilitas adalah gereja yang menolak karunia Tuhan. Sebagai anggota tubuh Kristus jemaat disabilitas harus dimuridkan dalam kelas umum supaya bersama-sama bertumbuh dalam kedewasaan rohani sehingga kuat dalam menghadapi permasalahan kehidupan, setia melayani Tuhan dan menggenapi Amanat Agung Tuhan Yesus.

Kata Kunci: gereja disabilitas; pemuridan; penyandang disabilitas; tubuh Kristus

Abstract

The study aims to find a Christian concept that can be used as a foundation to make the church disability-friendly. Given that discrimination against disabilities is not only experienced outside the church environment but also within the church. The church, which is a representative of God and the unity of the body of Christ, still differentiates the treatment of congregants with disabilities from non-disabled congregants. Reflecting on these conditions, the author uses a descriptive approach with a qualitative research type to explain the problems that occur in depth. The informants involved in this study were three people, who were then conducted in-depth interviews and then analysed using an interactive analysis model. The results showed that the church should be a church of disability if it wants to experience development and to achieve this, the body of Christ can be used as the basic concept. A church that rejects people with disabilities is a church that rejects God's gifts. As members of the body of Christ, churches with disabilities must be disciplined in general classes so that together they grow in spiritual maturity so that they are strong in facing life's problems, faithfully serving God and fulfilling the Great Commission of the Lord Jesus.

Keyword: body of Christ; disabled church; discipleship; people with disabilities

PENDAHULUAN

Disabilitas merupakan frasa pengganti untuk menyebut penyandang cacat di Indonesia. Dikutip dari halaman *website World Health Organization*, disabilitas didefinisikan sebagai istilah yang melingkupi pelbagai hal, yaitu pelbagai kelemahan fungsi atau struktur tubuh dan keterbatasan aktivitas untuk melaksanakan berbagai tugas dan keterbatasan untuk berpartisipasi dalam pelbagai situasi kehidupan (Harmakaputra & Ratulangi, 2016). Sementara itu, dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016, menyatakan bahwa penyandang disabilitas adalah “Setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu yang lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warganegara lainnya berdasarkan kesamaan hak”(Aritonang, 2018). Berbicara tentang penyebabnya, disabilitas terdiri dibagi menjadi disabilitas karena kecelakaan, disabilitas karena korban kejahatan, disabilitas karena bencana alam, atau juga disabilitas sebagai akibat suatu penyakit dan juga bawaan lahir (Silaen et al., 2023). Hambatan dan keterbatasan yang dialami para penyandang disabilitas tidak dijadikan alasan pemerintah untuk membuat mereka menjadi warga kelas dua, namun, berdasarkan asas kesamaan hak, maka para penyandang disabilitas diberikan penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak serta pemberdayaan (Ndaumanu, 2020).

Faktanya, pemerintah Republik Indonesia hingga kini terus berupaya meningkatkan derajat penyandang disabilitas dengan mengeluarkan peraturan-peraturan dalam bentuk Undang-Undang bagi pribadi dengan keterbatasan fisik, yakni Undang-Undang tentang penyandang cacat. Peraturan tersebut termuat dalam Undang-Undang No. 4 Tahun 1997, yang menyatakan bahwa penyandang cacat merupakan bagian masyarakat Indonesia yang juga memiliki kedudukan, hak, kewajiban dan peran yang sama dalam segala aspek kehidupan. Selanjutnya, pada Pasal 6 dijelaskan bahwa setiap penyandang cacat berhak memperoleh berbagai pemenuhan kebutuhan. Pertama, pendidikan pada semua satuan, jalur, jenis dan jenjang pendidikan. Kedua, pekerjaan dan penghidupan yang layak sesuai jenis dan derajat kecacatan, pendidikan dan kemampuannya. Ketiga, perlakuan yang sama untuk berperan dalam pembangunan dan menikmati hasil-hasilnya. Keempat, aksesibilitas dalam rangka kemandiriannya. Kelima, rehabilitasi, bantuan sosial, dan pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial. Keenam, hak yang sama untuk menumbuhkan minat bakat, kemampuan, dan kehidupan sosialnya terutama bagi anak penyandang cacat dalam lingkungan keluarga dan masyarakat.

Kemudian, pada tahun 2011 dalam Undang-undang No. 19, Negara menghormati dan menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia sehingga perlindungan dan pemajuan hak asasi manusia, khususnya kepada kelompok rentan, seperti penyandang disabilitas perlu diwujudkan melalui ketersediaan aksesibilitasnya pemberian pelatihan dan serta pendidikan inklusif maupun program yang memberdayakan mereka. Selanjutnya, Pemerintah menetapkan Undang-undang No. 8 Tahun 2016 untuk melakukan perbaikan dari Undang-Undang yang sebelumnya. Undang-Undang yang baru lebih bertujuan pada pemberdayaan untuk menumbuhkan potensi penyandang disabilitas yang tangguh serta mandiri. Dalam pasal 53 secara khusus menetapkan bahwa pemerintah pusat, daerah dan Badan Usaha Milik Negara wajib memberdayakan penyandang disabilitas sedikitnya 2 persen dan 1 persen untuk perusahaan swasta dari jumlah pegawai.

Kendati demikian, asas kesamaan hak tersebut bukannya membawa suatu pengaruh atau dampak positif bagi penyandang disabilitas namun malah sebaliknya penyandang disabilitas sering kali dijadikan “sasaran empuk” tindakan diskriminasi. Widinarsih

(2019) dalam penelitiannya menemukan fakta bahwa kecenderungan tindakan diskriminasi yang dilakukan kepada para penyandang disabilitas terjadi karena pemahaman terhadap disabilitas dan penyandang disabilitas yang cenderung negatif.

Kondisi berbeda yang dialami oleh para penyandang disabilitas akan menjadikan mereka sebagai kelompok yang tidak diterima dan tidak diinginkan dalam komunitas (Widinarsih, 2019). Jadi, tidak heran ketika ada kondisi di mana penyandang disabilitas masih dianggap suatu kekurangan bahkan aib bagi keluarga. Jika suatu keluarga memiliki anggota yang kondisinya demikian sikapnya lebih banyak menutup diri dan atau menutup-nutupi keberadaan mereka. Ada juga yang berpendapat keberadaan mereka merupakan beban karena harus diperlakukan dan memerlukan penanganan secara khusus, membutuhkan biaya yang tidak sedikit untuk berobat dan tidak ada kontribusi yang dapat diharapkan dari mereka yang memiliki keterbatasan untuk menunjang ekonomi keluarga (Siregar & Purbantara, 2020).

Masalah umum para penyandang disabilitas di dalam masyarakat ini ternyata juga sampai ke dalam kehidupan keagamaan mereka, secara khusus gereja. Gereja yang seharusnya berfungsi sebagai wakil Tuhan dan tubuh Kristus untuk menyatakan kasih tanpa membedakan suku, ras dan golongan ternyata tidak melakukan tugas dan kewajibannya secara baik kepada jemaat penyandang disabilitas. Hasiolan dalam penelitiannya menemukan bahwa kaum disabilitas juga sering tidak mendapat bagian dalam pelayanan gerejawi (Hasiolan et al., 2023). Bukan hanya itu saja, sebagai sesama anggota tubuh Kristus masih saja ada sikap kurang menghargai disabilitas dibandingkan dengan non disabilitas. Kondisi inilah yang menjadi alasan penelitian ini dilakukan dan delimitasi penelitian ini adalah disabilitas yang disebabkan bukan dari lahir. Diskriminasi karena keterbatasan konsep tentang disabilitas haruslah dijumpai dengan memberikan penyegaran atau pemahaman kembali tentang konsep yang benar dan konsep tersebut adalah kesatuan sebagai tubuh Kristus. Sebagai tubuh Kristus, penerimaan dan pelibatan penyandang disabilitas haruslah menjadi suatu keharusan, bukan malah sebaliknya.

Meskipun demikian, peneliti menyadari bahwa diskursus mengenai gereja dan penyandang disabilitas di Indonesia bukanlah sesuatu yang baru. Bahkan penelitian mengenai hal tersebut dengan mudah ditemukan secara luring maupun daring. Penelitian yang ditemukan dalam tema gereja dan disabilitas antara lain, Gereja dan Orang dengan Disabilitas dalam survei pemahaman anggota jemaat gereja terhadap kehadiran dan pelayanan bagi orang dengan disabilitas yang dilakukan oleh Hasiolan et al (2023). Kerapuhan pada kayu salib: Sebuah refleksi spiritualitas pelayanan terhadap kaum disabilitas di Gereja Toraja” oleh Silaen et al (2023). Dari “*Ableist*” menuju “*Disableist*” Membangun Gereja yang Inklusi bagi Penyandang Disabilitas” oleh Sitorus (2023), serta “Pengintegrasian Gereja Semua dan Bagi Semua dalam Teologi Disabilitas di Pelayanan Bagi dan Bersama Penyandang Disabilitas” oleh Kristianto (2023).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini termasuk penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Penulis mengumpulkan data melalui wawancara secara mendalam, dengan tujuan untuk menemukan makna yang dalam dan otentik (Riyanto, 2020). Pete Ward menjelaskan bahwa dengan menggunakan metode kualitatif maka akan ditemukan “*voice from below*” yang dapat memberi dampak langsung yaitu adanya perubahan bagi gereja dan masyarakat luas (W. Ward & Tveitereid, 2022). Informan yang terlibat dalam penelitian ini berjumlah tiga orang penyandang disabilitas di Gereja B di Kota Mojokerto. Ketiganya adalah penyandang disabilitas bukan sejak lahir. Peneliti mengambil ketiga

orang ini sebagai responden untuk dapat melihat bagaimana perubahan kehidupan ketika menjadi seorang dengan disabilitas dan bagaimana gereja memberi perhatian atau mengambil sikap terkait perubahan keberadaan mereka. Dengan demikian maka pertanyaan wawancara di konsepsikan untuk mencapai tujuan tersebut. Analisis data yang digunakan berdasarkan analisis data interaktif dari Miles, M. B. et al (2018).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pandangan Alkitab dan Gereja Terhadap Disabilitas

Ayat Alkitab yang paling jelas dan sering dipakai untuk dijadikan alasan pembenaran sikap menyingkirkan jemaat penyandang disabilitas adalah Imamat 21:16-23. Pada ayat ini, Allah memerintahkan untuk dijauhkan para penyandang disabilitas dari kegiatan mempersembahkan korban bakaran di altar. Berkaitan dengan itu muncullah pemahaman bahwa disabilitas adalah akibat dari dosa. Bahkan beberapa gereja menolak untuk menahbiskan penyandang disabilitas sebagai penatalayan dalam kegiatan peribadahan (Aritonang, 2018). Sedangkan dalam Keluaran 4:11, Allah berkata kepada Musa bahwa Dialah yang menciptakan penyandang disabilitas. Penyandang disabilitas pada zaman Perjanjian Lama dimasukkan dalam golongan orang-orang miskin, dan orang tertindas yang harus diurus oleh saudara-saudaranya. Ini cara Tuhan untuk memelihara mereka (Im. 19:10; Ul. 15:7-8).

Masuk pada zaman Perjanjian Baru saat Yesus banyak melakukan mujizat kesembuhan bagi para penyandang disabilitas, para penyandang disabilitas tetap dihubungkan dengan dosa. Bahkan karena kesembuhan mereka melibatkan pengusiran setan yang dilakukan Yesus maka ditambah lagi pendapat bahwa disabilitas berhubungan dengan roh-roh jahat yang mengikat (Mat. 4:24; 8:16; Mar. 1:32-34; Luk. 7:21, Kis. 8:7). Yesus perlu dengan tegas menolak pendapat yang merendahkan kaum disabilitas dengan mengatakan kepada ahli Taurat dan orang Farisi bahwa Allah hendak memakai mereka untuk menyatakan pekerjaan-pekerjaan-Nya (Yoh. 9:3). Salah satu tokoh reformasi, John Calvin, mendukung pemikiran bapak gereja Agustinus bahwa semua kecacatan adalah gambaran dari anugerah Allah. Martin Luther mengaitkan ketulian seseorang dengan unsur religius, bahwa yang penting adalah hati seseorang yang tidak “tuli” ketika mendengar “suara” Allah (Yong, 2011).

Pandangan Penyandang Disabilitas Terhadap Dirinya Sendiri

Berikut adalah pemaparan hasil wawancara mendalam dengan ketiga informan yang adalah jemaat penyandang disabilitas di Gereja B, Kota Mojokerto. Informasi yang diberikan oleh ketiga informan setidaknya memberikan cara pandang yang baru terkait dengan identitas diri mereka. Proses ini dilakukan pada Minggu, 7 April 2024.

Informan pertama, yakni seorang Bapak L, yang kini menginjak usia 78 tahun, mengaku bahwa baru setahun belakangan ini, Beliau tidak dapat lagi lancar berbicara (pelo, cadel), tangan dan kaki kanannya menjadi lemah, banyak lupa dan karena keseimbangannya berkurang maka kalau berjalan tidak bisa lurus akibat stroke yang dialaminya. Lebih lanjut, beliau mengakui bahwa sebelum mengalami *stroke*, saya adalah seorang jemaat yang rajin mengikuti kegiatan gereja, baik ibadah maupun persekutuan-persekutuan. Beliau berprofesi sebagai petugas kebersihan di salah satu kantor, berboncengan dengan istrinya naik sepeda menghadiri kegiatan-kegiatan tersebut. Beliau juga rajin menulis renungan untuk dibagikan kepada orang-orang yang ditemuinya. Sekarang Beliau tidak dapat bekerja dan sulit untuk bisa mengikuti kegiatan-kegiatan gereja dan persekutuan-persekutuan. Saat ditemui Beliau hanya duduk di kursi kayu bersama istrinya, menunggui warung kecil yang merupakan bagian depan dari rumahnya.

Ia merasa putus asa, walaupun istrinya memberikan semangat dan mengajak ibadah tetapi Beliau menolak. Dia merasa dirinya sudah tidak berharga karena tidak bisa lagi mengikuti kegiatan gereja khususnya berdoa untuk orang-orang sakit secara langsung. Beliau ingin mendapat bimbingan rohani dari pendeta supaya punya semangat lagi untuk hidup dan tetap bisa melayani.

Informan kedua, Bapak Y, belum genap 40 tahun, kehilangan salah satu kakinya karena harus diamputasi. Gaya hidupnya yang ceroboh telah membuatnya mengidap diabetes. Saat salah satu kakinya yang mengalami luka kemudian membusuk, maka tidak ada jalan lain harus dilakukan tindakan pemotongan. Beliau setiap minggu bisa hadir di gereja karena ada fasilitas jemputan gereja dengan menggunakan kursi roda. Gereja berada di lantai 1 sehingga memerlukan beberapa jemaat pria untuk bersama-sama menggotong Beliau di atas kursi rodanya supaya bisa sampai di ruang ibadah yang terletak di lantai 1. Demikian juga saat selesai ibadah, beberapa jemaat pria bersiap untuk menggotong Beliau ke atas kursi rodanya dan turun kembali ke lantai dasar. Dalam kesehariannya, Beliau tinggal di kost dengan kamar ukuran 2,5 m². Beliau memilih tinggal sendiri supaya tidak merepotkan keluarga. Ada yang membayari tempat kost, memberi makan dan uang sekedar untuk membeli keperluan mandi dan cuci pakaian. Beliau ingin hidup mandiri menjadi montir handphone. Beliau sudah mendapat informasi tempat kursus yang diadakan Dinas Sosial kota Mojokerto, tapi saat ini belum terealisasi karena ada luka yang belum sembuh akibat penggunaan kaki palsu baru. Informan mengaku tidak pernah sama sekali marah pada Tuhan, beliau menyadari kesalahannya. Beliau mengatakan kesempatan hidup yang masih diberikan Tuhan akan dipakai untuk hidup lebih baik dari yang sebelumnya.

Informan ketiga, seorang Ibu dengan inisial A, berusia 50 tahun, dan sudah suaminya sudah meninggal, namun memiliki seorang anak perempuan yang sudah bekerja. Seperti juga informan pertama, Ibu A juga menjadi penyandang disabilitas karena stroke. Ibu A walaupun terkendala dengan tangan kanan yang tidak bisa digerakkan lagi adalah seorang jemaat yang rajin mengikuti ibadah, kegiatan-kegiatan persekutuan. Sebelum tangannya bermasalah, Beliau adalah pengasuh panti asuhan, tapi sekarang panti asuhannya sudah tutup. Kendala yang dihadapi Ibu A dalam mengikuti kegiatan rohani adalah tergantung kepada anak yang mengantar dan menjemput, karena kadang anak harus lembur. Namun, hal ini dapat diatasi karena sejumlah ibu-ibu jemaat yang memberikan tumpangan. Ibu A bisa menerima keadaan sebagai penyandang disabilitas karena menghayati firman yang mengatakan bahwa Allah turut bekerja dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan bagi dirinya dan keluarganya (Rom.8:28).

Berdasarkan temuan di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa penyandang disabilitas yang menjadi jemaat gereja ini mereka tetap memiliki keterikatan dengan gereja. Selama ini keberadaan di tengah-tengah komunitas jemaat gereja telah memberikan kebahagiaan bagi mereka. Walaupun Bapak L menarik diri, Bapak Y dan Ibu A terpaksa tidak dapat ikut beberapa acara gereja tapi ada kerinduan, harapan akan perhatian dan pertolongan dalam bentuk bimbingan rohani dari gereja. Mereka masih mengingat sukacita perayaan Natal, Paskah, dan acara-acara yang diadakan gereja. Demikian juga ajaran-ajaran yang disampaikan oleh para pendeta masih ada beberapa yang diingat dengan baik oleh Bapak L dalam kondisi yang sudah banyak lupa. Semuanya mereka lakukan karena mereka yakin bahwa Tuhan akan selalu mencintai mereka dan itu asalnya dari Tuhan (Ndeo, 2022).

Peran Aktif Gereja Dalam Memberikan Bimbingan Rohani dan Fasilitas Untuk Beraktivitas Kepada Para Penyandang Disabilitas

Tidaklah berlebihan jika Paulus berpendapat bahwa penyandang disabilitas berdasarkan pengakuannya sendiri mengenai pengalaman dalam melakukan penginjilan ia sering dipenjara, didera di luar batas, disesah lima kali oleh orang Yahudi (setiap sesahan berupa pukulan sebanyak 39 kali), juga ia pernah satu kali dilempari batu, tiga kali karam kapal dan sehari semalam terkatung-katung di tengah laut (2 Kor. 11:23-25). Sesah adalah prosedur yang dilakukan kepada seorang pesakitan oleh tentara Romawi untuk mendapat informasi. Alat yang dipakai adalah cambuk yang berujung logam tajam. Seorang yang disesah jika tidak mati, maka akan mengalami kelumpuhan seumur hidup (Ferguson, 1993).

Bagian surat Paulus selanjutnya yang secara eksplisit menyatakan bahwa ia seorang penyandang disabilitas adalah dalam Gal. 4:13. Kata untuk kelemahan tubuh adalah terjemahan kata bahasa Yunani *asthenian* dari kata dasar *asthenes* yang memiliki arti kelemahan (pikiran atau tubuh) atau menderita sakit (Dunne, 2017). Selain itu, Gal. 4:17b juga menunjukkan bahwa Paulus mengatakan ia membawa tanda-tanda milik Yesus. Kata “tanda-tanda” memakai kata Yunani *ta stigmata*, istilah ini digunakan untuk mencap seorang budak atau seekor binatang (Longenecker, 1990). Besar kemungkinan Paulus hendak mengatakan bahwa ia diberi cap fisik yang diperolehnya melalui penganiayaan yang dialaminya karena imannya bahkan juga kegigihannya dalam memberitakan Injil (Putra, 2020).

Berdasarkan ayat-ayat di atas, menurut Yong (2011) pengkajian ulang mengenai anggota Tubuh Kristus sebagaimana dituliskan oleh Rasul Paulus dalam 1 Kor. 12:21-25 perlu dilakukan oleh gereja. Ayat-ayat ini sering dipakai saat terjadi perpecahan dalam suatu gereja atau dalam pembahasan untuk kerjasama antar denominasi. Dalam konteks surat Paulus kepada jemaat di Korintus, kita bisa memahami secara jelas bahwa ia sedang berbicara ke jemaat lokal, persekutuan dari orang percaya yang berada di Korintus. Dalam konteks lokal itu, jemaat ialah tubuh Kristus, dan setiap pribadi adalah anggotanya (Repaningrum & Santo, 2023).

Saat itu dalam jemaat Korintus terjadi penekanan, pengabaian, dan penyingkiran. Kata “paling lemah” pada 1 Kor. 12:22 merupakan terjemahan dari kata Yunani *asthenestera* yang memiliki kata dasar *asthenes*. Sedangkan yang kata “kurang elok” merupakan terjemahan dari kata *aschemona* dari akar kata Yunani *aschemon* yang berarti tidak elegan atau tidak pantas (Longenecker, 1990). Selain jemaat yang miskin, kurang pengetahuan akan kebenaran dan bukan keturunan orang Yahudi maka jemaat penyandang disabilitas masa itu (bahkan sampai sekarang) masuk dalam semua kriteria yang dikonsep oleh para ableist sebagai anggota tubuh yang paling lemah, kurang terhormat dan tidak elok. Ableist adalah sebutan bagi para penganut paham *ableism*, sedangkan *ableism* sendiri adalah bentuk diskriminasi terhadap kaum disabilitas.

Sikap ini biasanya ditandai dengan menilai seorang disabilitas dengan ketidaksempurnaan serta lebih rendah daripada orang lain yang non disabilitas dan dapat menimbulkan berbagai reaksi mencakup ketakutan, belas kasihan dan juga inspirasi (Sitorus, 2023). Padahal di ayat sebelumnya yaitu di 1 Kor. 12: 6-7 Paulus mengatakan bahwa berbagai-bagai perbuatan ajaib yang dikaruniakan kepada jemaat berasal dari Allah yang sama. Pengertiannya adalah setiap jemaat tanpa terkecuali, termasuk juga para penyandang disabilitas mendapat karunia yang khusus, seperti yang dikehendaki-Nya. Tujuan dari Allah memberikan karunia-karunia tersebut adalah untuk kepentingan bersama. Berarti ketika sebuah gereja mengabaikan para jemaat disabilitas berarti gereja

tersebut kehilangan karunia Allah yang diberikan melalui mereka. Rasul Paulus telah menjadi kesaksian nyata akan pemberian karunia Allah yang tidak terbatas oleh perbedaan kelompok yang dibuat oleh para ableist.

Bagi gereja hal yang dapat dilakukan untuk merealisasikan pemahaman bahwa penyandang disabilitas juga bagian tubuh Kristus adalah dengan merekonstruksi teologi terhadap pemahaman disabilitas. Hal ini dikarenakan, seperti yang disampaikan oleh Rosalina R. Lawalata di GPIB Makassar, gereja belum menunjukkan sikap yang ramah dan terbuka bagi para penyandang disabilitas (Lawalata, 2021). Gereja memandang para penyandang disabilitas sebagai objek yang dikasihani, dan membutuhkan donasi karena mereka sering menjadi korban kekerasan atau sistem sosial yang tidak adil (Sinulingga, 2015). Hasil yang diharapkan adalah gereja mempunyai spiritualitas yang melampaui sikap melayani gereja Tuhan terhadap kelompok mengalami keterbatasan atau disabilitas (Silaen et al., 2023). Gereja harus menyadari bahwa jemaat penyandang disabilitas adalah juga kelompok yang ikut atau termasuk dalam kelompok yang diselamatkan Allah. Dalam Lukas 14:12-14 menyebutkan bahwa orang-orang cacat, orang-orang lumpuh, buta dan miskin juga adalah kelompok yang diundang ketika Allah mengadakan perjamuan. Hal yang sama muncul pada perikop selanjutnya Luk. 14:15-24 menyatakan bahwa orang-orang cacat, orang-orang buta, dan orang-orang lumpuh yang diundang ke perjamuan. Dari dua perikop ini menunjukkan bahwa Tuhan Yesus sangat memperhatikan jemaat disabilitas, sebab bagi Dia mereka berharga (Silaen et al., 2023).

Gereja mulai mendidik anggota gereja untuk memahami karunia yang diberikan Tuhan kepada orang-orang disabilitas yang dipanggil oleh Tuhan di dalam Yesus Kristus untuk menjadi bagian dari tubuh Kristus (Webb-Mitchell, 2010). Gereja mendorong jemaat untuk memberikan penghargaan dan kesempatan kepada jemaat disabilitas untuk dapat berpartisipasi dalam setiap pelayanan yang ada di gereja. Konsep ini mengadvokasi nilai persahabatan dengan orang-orang penyandang disabilitas (Silaen et al., 2023). Dengan demikian, gereja tidak perlu untuk mengkhusus mereka dalam “pelayanan disabilitas” sehingga terpisah dari jemaat non disabilitas, tujuannya adalah untuk memperlakukan jemaat penyandang disabilitas sebagai anggota iman yang penuh, aktif, dan memberikan suara masyarakat (Webb-Mitchell, 2010).

Pada dasarnya orang-orang dengan disabilitas mungkin masih sulit menerima keadaan dirinya yang menyandang sebuah penyakit atau keterbatasan permanen (baik segi fisik dan mental) yang membuat dirinya berbeda dan terbatas (Harmakaputra & Ratulangi, 2016). Ketika membahas Kej. 1:26-28 dengan penekanan kesempurnaan manusia sebagai ciptaan Allah yang juga sempurna maka mereka mungkin mempertanyakan keadilan Tuhan “Mengapa Allah yang sempurna membiarkan saya berada dalam keadaan yang tidak sempurna dan menderita seperti ini?” (Kusner, 1988). Diperparah dengan perlakuan diskriminatif yang mereka alami hampir di semua bidang kehidupan baik dalam bidang ekonomi, sosial, politik, pendidikan pelayanan kesehatan, hukum budaya, ketenagakerjaan, dan sarana prasarana. Padahal maksud dari ayat ini bukan menekankan hal fisik tapi pada sifat-sifat Allah yang sempurna. Sehingga hal yang paling urgen di dalam gereja terhadap jemaat penyandang disabilitas adalah membenahi masalah internalnya, khususnya pemuridan karena spiritualitas adalah aspek penting dalam kehidupan manusia. Pemuridan adalah inti dari spiritual Kristen (Teddywono, 2020). Tanpa pemuridan mustahil seorang percaya akan mampu mewujudkan dan melaksanakan Amanat Agung dalam Mat. 28: 19-20.

Chan (2014) mengungkapkan bahwa pemuridan adalah suatu proses membawa orang ke dalam hubungan yang dipulihkan dengan Allah dan membina mereka menuju

kedewasaan penuh di dalam Kristus melalui rencana pertumbuhan intensional, sehingga mereka juga mampu melipatgandakan keseluruhan proses ini kepada orang lain. Dengan demikian benar jika dikatakan pemuridan membuat pergerakan dalam sebuah gereja (Hartono, 2020). Seorang Kristen harus mau menjadi murid Kristus, karena ia tidak memiliki semua jawaban terhadap masalah hidup dan kehidupan sebagai orang Kristen. Seorang murid Kristus harus selalu bersedia untuk belajar sesuatu yang baru dari orang lain, baik hamba Tuhan maupun murid-murid Kristus yang lain (Gunawan, 2020). Dengan kedewasaan rohani orang percaya yang merupakan tubuh Kristus baik ia bukan penyandang disabilitas maupun penyandang disabilitas akan kuat bersama-sama, saling mendukung untuk menghadapi berbagai persoalan hidup (Bergler, 2020). Tubuh Kristus yang tetap setia melayani Tuhan sehingga melalui kesaksian hidup banyak jiwa-jiwa yang diselamatkan. Perlakuan diskriminatif pemimpin gereja terhadap jemaat penyandang disabilitas bisa menghambat penyesuaian diri dan pemuridan yang berdampak pada kedewasaan iman mereka (Iseminger, 2021).

PENUTUP

Kesimpulan

Gereja sebagai wakil Tuhan di bumi dan kesatuan tubuh Kristus harus berani merekonstruksi teologi terhadap pemahaman disabilitas. Mulai dari pendeta, pengerja dan jemaat harus menyadari bahwa penyandang disabilitas adalah termasuk juga golongan orang yang diselamatkan oleh Tuhan Yesus. Pembacaan bagian-bagian alkitab yang berhubungan dengan disabilitas seperti 1 Kor. 12:21-25 harus dikaji ulang dengan lebih teliti. Ternyata Rasul Paulus juga adalah penyandang disabilitas tapi karunia-karunia Tuhan yang bertujuan untuk membangun jemaat terbukti tidak diberikan dengan memandang kondisi fisik seorang percaya. Ketika gereja menolak jemaat disabilitas berarti gereja telah menolak karunia Tuhan yang diberikan secara khusus melalui mereka. Gereja harus mau memberikan kesempatan yang sama untuk para penyandang disabilitas yang memiliki karunia agar dapat ambil bagian dalam kegiatan pelayanan.

Rekomendasi

Dengan pengertian yang benar mengenai disabilitas maka gereja dapat memberikan pelayanan yang tepat dan holistik untuk para penyandang disabilitas. Dengan demikian maka perasaan terabaikan dan terpinggirkan yang dirasakan oleh para penyandang disabilitas, terutama berdasarkan hasil wawancara di atas dapat tertangani bahkan ditiadakan. Gereja sudah seharusnya berjejaring dengan pihak pemerintah dan pihak-pihak lain yang memiliki pengetahuan yang lebih mumpuni dalam menangani penyandang disabilitas. Sehingga gereja dapat belajar dan menambah pengetahuan serta melakukan kerjasama untuk pemberdayaan jemaat penyandang disabilitas seperti mengirimkan penyandang disabilitas untuk mengikuti kursus-kursus keterampilan agar mereka bisa mandiri bahkan di kemudian hari mereka dapat berkontribusi untuk gereja dan masyarakat di lingkungannya. Selain itu gereja bila ada kendala dalam hal keuangan untuk memberikan aksesibilitas kepada penyandang disabilitas, dengan jejaring yang ada bisa diusahakan dananya membuat proposal atau acara *fundraising*. Pemuridan merupakan salah metode yang tepat untuk memberikan bimbingan rohani kepada jemaat penyandang disabilitas. Pembekalan yang dilakukan melalui program pemuridan akan membawa kepada kedewasaan rohani sehingga mereka dapat berdamai dengan Tuhan, diri sendiri dan sesama. Selain itu, mereka akan memiliki iman yang kuat dan sanggup melakukan Amanat Agung Tuhan Yesus, yaitu menjadi penuai-penuai jiwa yang efektif.

DAFTAR PUSTAKA

- Aritonang, J. S. (2018). *Teologi-teologi Kontemporer*. BPK Gunung Mulia.
- Bergler, T. E. (2020). Generation Z and Spiritual Maturity. *Christian Education Journal*, 17(1), 79–51. <https://doi.org/10.1177/0739891320903058>
- Chan, E. (2014). *Pemuridan Intensional yang Mengubah Definisi Sukses dalam Pelayanan*. Covenant Evangelical Free Church.
- Dunne, J. A. (2017). *Persecution and Participation in Galatians*. Mohr Siebeck.
- Gunawan, A. (2020). Pemuridan dan Kedewasaan Rohani. *SOLA GRATIA: Jurnal Teologi Biblika Dan Praktika*, 5(1). <https://doi.org/10.47596/solagratia.v5i1.52>
- Harmakaputra, H. A., & Ratulangi, R. (2016). *Dari Disabilitas ke Penebusan: Potret Pemikiran Teolog-teolog Muda Indonesia* (N. Sasongko (ed.)). BPK Gunung Mulia.
- Hartono, H. (2020). Pentingnya Kurikulum dalam Pemuridan. *KHARISMATA: Jurnal Teologi Pantekosta*, 3(1). <https://doi.org/10.47167/kharis.v3i1.40>
- Hasiholan, A. M., Nainggolan, H. Y., & Bratanata, D. S. (2023). Gereja dan Orang dengan Disabilitas (Survei Pemahaman Anggota Jemaat Gereja terhadap Kehadiran dan Pelayanan bagi Orang dengan Disabilitas. *Jurnal Teologi Berita Hidup*, 6(1), 381–400. <https://doi.org/10.38189/jtbh.v6i1.432>
- Iseminger, S. (2021). Converting White Christian Congregations to Sites of Anti-racism. *Christian Education Journal*, 18(1), 6–21.
- Kristianto, P. E. (2023). Pengintegrasian Gereja Semua dan Bagi Semua dalam Teologi Disabilitas di Pelayanan Bagi dan Bersama Penyandang Disabilitas. *DUNAMIS: Jurnal Teologi Dan Pendidikan Kristiani*, 8(1), 252–270. <https://doi.org/10.30648/dun.v8i1.1016>
- Kusner, H. S. (1988). *Ketika Penderitaan Melanda Orang-orang Baik*. Penerbit Mitra Utama.
- Lawalata, R. S. (2021). *Disabilitas Sebagai Ruang Berteologi: Sebuah Sketsa Membangun Teologi Disabilitas dalam Konteks GPIB*. Kanisius.
- Longenecker, R. N. (1990). *Word Biblical Commentary: Galatians* (B. M. Metzger, D. A. Hubbard, & G. W. Barker (eds.)). Zondervan.
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldana, J. (2018). *Qualitative Data Analysis (Fourth Edi)*. SAGE Publication. Ltd.
- Ndaumanu, F. (2020). Hak Penyandang Disabilitas: Antara Tanggung Jawab dan Pelaksanaan oleh Pemerintah Daerah. *Jurnal HAM*, 11(1), 131. <https://doi.org/10.30641/ham.2020.11.131-150>
- Ndeo, J. (2022). Kajian Teologis, Spiritualitas, dan Seni Atas Lagu “Cinta Yang Tulus” Dari Gito Rollies Ft. Gigi. *Vox Veritatis: Jurnal Teologi Dan Pendidikan Agama Kristen*, 1(1), 1–7.
- Putra, A. (2020). Kajian Biblika Terhadap Makna “Ta Stigmata Tou Iesou” dalam Galatia 6:17. *SUNDERMANN: Jurnal Ilmiah Teologi, Pendidikan, Sains, Humaniora Dan Kebudayaan*, 13(1), 1–12. <https://doi.org/10.36588/sundermann.v13i1.29>
- Repaningrum, E. L. W., & Santo, J. C. (2023). Penerapan Konsep Tubuh Kristus Menurut 1 Korintus 12 dalam Mengelola Keberagaman Warga Jemaat. *Angelion: Jurnal Teologi Dan Pendidikan Kristen*, 4(2), 108–118.
- Riyanto, A. (2020). *Metodologi: Pemantik & Anatomi Riset Filosofis Teologis*. Widya Sasana Publication.
- Silaen, T. O. H., Marrung, R., & Masiku, J. L. (2023). Kerapuhan Pada Kayu Salib: Sebuah refleksi Spiritual Pelayanan terhadap Kaum Disabilitas di Gereja Toraja. *Kurios: Jurnal Teologi Dan Pendidikan Agama Kristen*, 9(3).

- Sinulingga, I. N. (2015). Keindahan dalam Disabilitas. *Indonesian Journal of Theology*, 3(1), 35–60. <https://doi.org/10.46567/ijt.v3i1.64>
- Siregar, N. A. M., & Purbantara, A. (2020). Melawan Stigma Diskriminatif: Strategi Pemberdayaan Penyandang Disabilitas di Desa Panggungharjo. *Jurnal Pemberdayaan Masyarakat: Media Pemikiran Dan Dakwah Pembangunan*, 4(1). <https://doi.org/10.14421/jpm.2020.041-02>
- Sitorus, N. G. (2023). Dari “Ableist” menuju “Dis-ableist”: Membangun Gereja Yang Inklusiv Bagi Penyandang Disabilitas. *Jurnal Teologi Cultivation*, 7(1), 31–45. <https://doi.org/10.46965/jtc.v7i1.2051>
- Teddywono, I. (2020). Pemuridan Bagi Jemaat Penyandang Disabilitas. *SANCTUM DOMINE: Jurnal Teologi*, 10(1), 17–34. <https://doi.org/10.46495/sdjt.v10i1.82>
- Ward, W., & Tveitereid, T. (2022). *The Wiley Blackwell Companion to Theology and Qualitative Research* (P. Ward & K. Tveitereid (eds.)). Wiley-Blackwell.
- Webb-Mitchell, B. (2010). *Beyond Accessibility: Toward Full Inclusion of People with Disabilities in Faith Communities*. Churuch Publishing, Incorporated.
- Widinarsih, D. (2019). Penyandang Disabilitas di Indonesia: Perkembangan Istilah dan Definisi. *Jurnal Ilmu Kesejahteraan Sosial*, 2(2), 127–142.
- Yong, A. (2011). *The Bible, Disability and The Church A New Vision of The People God*. William B. Eerdmans Publishing Company.